



## **GUBERNUR LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/466 /III.01/HK/2014

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KESETARAAN S-1  
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR KEPADA GURU SEKOLAH DASAR DALAM  
RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI TENAGA PENDIDIK UNTUK  
MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kesetaraan S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar untuk memenuhi standar kualifikasi bagi Guru Sekolah Dasar se-Provinsi Lampung pada Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kesetaraan S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kepada Guru Sekolah Dasar dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Tenaga Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 16/Dikti/Kep/1990, Universitas Terbuka sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Program Belajar Jarak Jauh;
  2. Surat Dirjen Dikti Nomor : 489/D/T/2002 tanggal 11 Maret 2013, perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Jenjang Program Sarjana (S-1) pada Universitas Terbuka;
  3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/9/B.IX/HK/2014 Tanggal 22 Januari 2014 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
  4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.01.1.01.10.20.01.5.2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tanggal 27 Januari 2014;
  5. Proposal Bantuan Biaya Program S-1 PGSD dari UPBJJ - Universitas Terbuka Bandar Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KESETARAAN S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR KEPADA GURU SEKOLAH DASAR DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI TENAGA PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Guru Sekolah Dasar yang mengikuti pendidikan S-1 pada Universitas Terbuka melalui Unit Program Belajar Jarak Jauh-Universitas Terbuka Bandar Lampung Tahun 2014, dengan Rincian Jumlah Guru Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kesetaraan S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk Semester 1 dan 6 diberikan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per tahun.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Pelaksana Keputusan ini dilakukan/menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal *20 Juni* 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Rektor Universitas Terbuka Pusat di Tangerang Banten;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala UPBJJ-UT Bandar Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/406/III.01/HK/2014  
TANGGAL: 20 Juni 2014

RINCIAN JUMLAH GURU SEKOLAH DASAR YANG DIBERIKAN BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN KESETARAAN S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>JUMLAH GURU/MAHASISWA SEMESTER 1 DAN 6</b>	<b>JUMLAH DANA (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Lampung Selatan	40 Orang	92.000.000,-	Diberikan bantuan biaya Pendidikan Kesetaraan S-1 PGSD sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per tahun, yang dibebankan kepada APBD Prov. Lampung Tahun Anggaran 2014
2.	Pringsewu	40 Orang	92.000.000,-	
3.	Lampung Utara	30 Orang	69.000.000,-	
4.	Lampung Timur	30 Orang	69.000.000,-	
5.	Lampung Barat	25 Orang	57.500.000,-	
6.	Way Kanan	15 Orang	34.500.000,-	
	Jumlah	180 Orang	414.000.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**